



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fadliansyah Bin Syarwani;
2. Tempat lahir : Pulau Sugara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/28 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Desa Pulau Sugara, Rt.11, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fadliansyah Bin Syarwani ditangkap pada tanggal 16 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/XII/2020/ Reskrim yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;

Terdakwa Fadliansyah Bin Syarwani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLIANSYAH BIN SYARWANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLIANSYAH BIN SYARWANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar baju kemeja warna biru malam dengan Merk. ZARA MAN

Dikembalikan kepada saksi AHMAD DENNY ZAINI Als DEDEN Bin BARSIHAN;

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT Warna Silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Warna Silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566

Dikembalikan kepada saksi NOUR BAYNAH YANTI Binti BARSIHAN;

- 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna Putih dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Warna Coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000-, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa mereka Terdakwa Fadliansyah bin Syarwani secara bersama-sama dengan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling Rt.10, Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Abritto Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 01.30 Wita, saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nor Hadi Als Kai bin Rusli (Alm), saksi Marhasan Als Hasan Bin Ahmani (Alm), saksi Amad Denny Zaini Als Deden Bin Barsihan (korban), pergi untuk minum-minuman beralkohol di sebuah warung remang-remang yang terletak di daerah Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Bahwa pada saat diwarung remang-remang tersebut terdapat pertengkaran antara terdakwa dan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, dikarenakan terdakwa tidak membayar biaya di warung remang-remang di Desa Sungai Lumbah dan pada saat itu saksi Ahmad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan membayar semua tagihan sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 Wita pergi ke Pos Kamling di Desa Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 ADV, untuk bertemu dengan teman-teman saksi, namun sesampainya di Pos Kamling tersebut, saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan bertemu dengan terdakwa dan saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm). Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan langsung rebahan di dalam Pos, hingga saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan tertidur di dalam pos.
- Kemudian datang Anak saksi ke dalam Pos kamling di Desa Pulau Sugara dan duduk disebelah terdakwa. Setelah itu terdakwa merencanakan penganiayaan dengan berbicara kepada saksi Anak yaitu "kita cucuk kah Deden neh! / kita tusuk kah deden ini!" lalu saksi Anak menjawab "heeh/iya". Kemudian terdakwa dan saksi anak menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari poskamling tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam, yang mana 1 (satu) buah senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Warna Coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam lagi yaitu sebuah pisau dapat warna coklat dengan ukuran 12 (dua belas) cm dengan ujungnya runcing dan tajam di berikan kepada Anak saksi.
- Setelah itu pada pukul 04.00 Wita terdakwa bersama-sama Anak saksi berangkat menuju pos kamling di Desa Pulau Sugara, sesampainya di poskamling terdakwa melihat 1 buah senjata tajam yang tersimpan di sekitar pos kamling berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna Putih dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam, lalu terdakwa ambil dan masuk bersama Anak saksi ke dalam Poskamling dan melihat saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan sedang tidur. Kemudian terdakwa langsung masuk mendekati saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan di dalam pos kamling dan Anak saksi langsung mengambil posisi duduk di sebelah kepala saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm) yang pada saat itu berdekatan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa memberi aba-aba untuk memulai tiba-tiba saksi Nor Hadi Als Kai Bis Rusli (Alm) terbangun dan mencoba menghentikan terdakwa,

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menangkap tangan kanan terdakwa namun tangan kiri terdakwa menebaskan secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata tajam 1 (satu) Bilah Pisau dapur warna coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang disebelah tangan kiri terdakwa yang diarahkan ke kepala saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Sedangkan Anak saksi menusukkan senjata tajam dengan ciri-ciri 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam (DPB) sebanyak satu kali ke arah perut dari saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Setelah Anak saksi berhasil menusuk ke arah perut saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, Anak saksi pergi untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam yang digunakan oleh Anak saksi di jalan Ray 5 Kab. Barito Kuala. Kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan datang saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm). Sehingga terdakwa keluar dan melarikan diri dengan menggunakan motor milik dari saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 AD.

- Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan pulang kerumah dengan ditemai oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm), untuk bertemu dengan saksi Nour Baynah Yanti Binti Barsinah selaku kakak saksi dan melihat keadaan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan mengalami luka-luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Maka saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan dibawa ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Albar Ghani. MPH selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ahmad Denny Zaini Bin Barsihan, dengan kesimpulan Kesadaran pasien baik dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri. Didapatkan luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan tanda akibat persentuhan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan halangan dalam melaksanakan kegiatan atau

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan selama lima sampai tujuh hari, serta dapat sembuh sempurna dalam waktu delapan sampai empat belas hari bila tidak ada komplikasi.

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa Fadliansyah bin Syarwani secara bersama-sama dengan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling Rt.10, Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Abrito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 01.30 Wita, saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nor Hadi Als Kai bin Rusli (Alm), saksi Marhasan Als Hasan Bin Ahmani (Alm), saksi Amad Denny Zaini Als Deden Bin Barsihan (korban), pergi untuk minum-minum minuman beralkohol di sebuah warung remang-remang yang terletak di daerah Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Bahwa pada saat diwarung remang-remang tersebut terdapat pertengkaran antara terdakwa dan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, dikarenakan terdakwa tidak membayar biaya di warung remang-remang di Desa Sungai Lumbah dan pada saat itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan membayar semua tagihan sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 Wita pergi ke Pos Kamling di Desa Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 ADV, untuk bertemu dengan teman-teman saksi, namun sesampainya di Pos Kamling tersebut, saksi Ahmad

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan bertemu dengan terdakwa dan saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm). Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan langsung rebahan di dalam Pos, hingga saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan tertidur di dalam pos.

- Kemudian datang Anak saksi ke dalam Pos kamling di Desa Pulau Sugara dan duduk disebelah terdakwa. Setelah itu terdakwa merencanakan penganiayaan dengan berbicara kepada saksi Anak yaitu "kita cucuk kah Deden neh! / kita tusuk kah deden ini!" lalu saksi Anak menjawab "heeh/iya". Kemudian terdakwa dan saksi anak menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari poskamling tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam, yang mana 1 (satu) buah senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Warna Coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam lagi yaitu sebuah pisau daput warna coklat dengan ukuran 12 (dua belas) cm dengan ujungnya runcing dan tajam di berikan kepada Anak saksi.

- Setelah itu pada pukul 04.00 Wita terdakwa bersama-sama Anak saksi berangkat menuju pos kamling di Desa Pulau Sugara, sesampainya di poskamling terdakwa melihat 1 buah senjata tajam yang tersimpan di sekitar pos kamling berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna Putih dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam, lalu terdakwa ambil dan masuk bersama Anak saksi ke dalam Poskamling dan melihat saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan sedang tidur. Kemudian terdakwa langsung masuk mendekati saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan di dalam pos kamling dan Anak saksi langsung mengambil posisi duduk di sebelah kepala saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm) yang pada saat itu berdekatan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa memberi aba-aba untuk memulai tiba-tiba saksi Nor Hadi Als Kai Bis Rusli (Alm) terbangun dan mencoba menghentikan terdakwa, dengan cara menangkap tangan kanan terdakwa namun tangan kiri terdakwa menebaskan secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata tajam 1 (satu) Bilah Pisau dapur warna coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang disebelah tangan kiri terdakwa yang diarahkan ke kepala saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Sedangkan Anak saksi menusukkan senjata tajam dengan ciri-ciri 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam (DPB) sebanyak satu kali ke arah perut dari saksi Ahmad Denny Zaini

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Deden Bin Barsihan. Setelah Anak saksi berhasil menusuk ke arah perut saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, Anak saksi pergi untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam yang digunakan oleh Anak saksi di jalan Ray 5 Kab. Barito Kuala. Kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan datang saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm). Sehingga terdakwa keluar dan melarikan diri dengan menggunakan motor milik dari saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 AD.

- Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan pulang kerumah dengan ditemai oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm), untuk bertemu dengan saksi Nour Baynah Yanti Binti Barsinah selaku kakak saksi dan melihat keadaan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan mengalami luka-luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Maka saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan dibawa ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Albar Ghani. MPH selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ahmad Denny Zaini Bin Barsihan, dengan kesimpulan Kesadaran pasien baik dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri. Didapatkan luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan tanda akibat persentuhan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan halangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan selama lima sampai tujuh hari, serta dapat sembuh sempurna dalam waktu delapan sampai empat belas hari bila tidak ada komplikasi.

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Fadliansyah bin Syarwani secara bersama-sama dengan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling Rt.10, Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Abrito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan ". Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar Pukul 01.30 Wita, saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Nor Hadi Als Kai bin Rusli (Alm), saksi Marhasan Als Hasan Bin Ahmani (Alm), saksi Amad Denny Zaini Als Deden Bin Barsihan (korban), pergi untuk minum minuman beralkohol di sebuah warung remang-remang yang terletak di daerah Desa Sungai Lumbah, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala. Bahwa pada saat diwarung remang-remang tersebut terdapat pertengkaran antara terdakwa dan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, dikarenakan terdakwa tidak membayar biaya di warung remang-remang di Desa Sungai Lumbah dan pada saat itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan membayar semua tagihan sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 Wita pergi ke Pos Kamling di Desa Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 ADV, untuk bertemu dengan teman-teman saksi, namun sesampainya di Pos Kamling tersebut, saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan bertemu dengan terdakwa dan saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm). Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan langsung rebahan di dalam Pos, hingga saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan tertidur di dalam pos.
- Kemudian datang Anak saksi ke dalam Pos kamling di Desa Pulau Sugara dan duduk disebelah terdakwa. Setelah itu terdakwa merencanakan penganiayaan dengan berbicara kepada saksi Anak yaitu "kita cucuk kah Deden neh! / kita tusuk kah deden ini!" lalu saksi Anak

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab "heeh/iya". Kemudian terdakwa dan saksi anak menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari poskamling tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam, yang mana 1 (satu) buah senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Warna Coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam lagi yaitu sebuah pisau dapur warna coklat dengan ukuran 12 (dua belas) cm dengan ujungnya runcing dan tajam di berikan kepada Anak saksi.

- Setelah itu pada pukul 04.00 Wita terdakwa bersama-sama Anak saksi berangkat menuju pos kamling di Desa Pulau Sugara, sesampainya di poskamling terdakwa melihat 1 buah senjata tajam yang tersimpan di sekitar pos kamling berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna Putih dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam, lalu terdakwa ambil dan masuk bersama Anak saksi ke dalam Poskamling dan melihat saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan sedang tidur. Kemudian terdakwa langsung masuk mendekati saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan di dalam pos kamling dan Anak saksi langsung mengambil posisi duduk di sebelah kepala saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm) yang pada saat itu berdekatan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa memberi aba-aba untuk memulai tiba-tiba saksi Nor Hadi alas Kai Bis Rusli (Alm) terbangun dan mencoba menghentikan terdakwa, dengan cara menangkap tangan kanan terdakwa namun tangan kiri terdakwa menebaskan secara berulang-ulang dengan menggunakan senjata tajam 1 (satu) Bilah Pisau dapur warna coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang disebelah tangan kiri terdakwa yang diarahkan ke kepala saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Sedangkan Anak saksi menusukkan senjata tajam dengan ciri-ciri 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam (DPB) sebanyak satu kali ke arah perut dari saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Setelah Anak saksi berhasil menusuk ke arah perut saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, Anak saksi pergi untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam yang digunakan oleh Anak saksi di jalan Ray 5 Kab. Barito Kuala. Kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan datang saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm). Sehingga terdakwa keluar dan melarikan diri dengan menggunakan motor milik dari saksi Ahmad Denny



Zaini alias Deden Bin Barsihan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 AD.

- Setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan ditemai oleh saksi Nor hadi alias Kai Bin Rusli (Alm) dan saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm), untuk bertemu dengan saksi Nour Baynah Yanti Binti Barsinah selaku kakak saksi dan melihat keadaan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan mengalami luka-luka maka saksi dibawa ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Albar Ghani. MPH selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ahmad Denny Zaini Bin Barsihan, dengan kesimpulan Kesadaran pasien baik dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri. Didapatkan luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan tanda akibat persentuhan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan halangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan selama lima sampai tujuh hari, serta dapat sembuh sempurna dalam waktu delapan sampai empat belas hari bila tidak ada komplikasi.

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka Terdakwa Fadliansyah bin Syarwani secara bersama-sama dengan anak saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pos Kamling Rt.10, Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Abrito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



- Berawal saat saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 02.30 Wita pergi ke Pos Kamling di Desa Pulau Sugara, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 ADV, untuk bertemu dengan teman-teman saksi, namun sesampainya di Pos Kamling tersebut, saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan bertemu dengan terdakwa dan saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm). Setelah itu saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan langsung rebahan di dalam Pos, hingga saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan tertidur di dalam pos.
- Kemudian datang Anak saksi ke dalam Pos kamling di Desa Pulau Sugara dan duduk disebelah terdakwa. Setelah itu terdakwa merencanakan penganiayaan dengan berbicara kepada saksi Anak yaitu "kita cucuk kah Deden neh! / kita tusuk kah deden ini!" lalu saksi Anak menjawab "heeh/iya". Kemudian terdakwa dan saksi anak menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari poskamling tersebut untuk mengambil 2 (dua) buah senjata tajam, yang mana 1 (satu) buah senjata tajam berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dapur Warna Coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) buah senjata tajam lagi yaitu sebuah pisau dapur warna coklat dengan ukuran 12 (dua belas) cm dengan ujungnya runcing dan tajam di berikan kepada Anak saksi.
- Setelah itu pada pukul 04.00 Wita terdakwa bersama-sama Anak saksi berangkat menuju pos kamling di Desa Pulau Sugara, sesampainya di poskamling terdakwa melihat 1 buah senjata tajam yang tersimpan di sekitar pos kamling berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur Warna Putih dengan gagang terbuat dari Plastik warna hitam, lalu terdakwa ambil dan masuk bersama Anak saksi ke dalam Poskamling dan melihat saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan sedang tidur. Kemudian terdakwa langsung masuk mendekati saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan di dalam pos kamling dan Anak saksi langsung mengambil posisi duduk di sebelah kepala saksi Nor Hadi Als Kai Bin Rusli (Alm) yang pada saat itu berdekatan dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa memberi aba-aba untuk memulai tiba-tiba saksi Nor Hadi Als Kai Bis Rusli (Alm) terbangun dan mencoba menghentikan terdakwa, dengan cara menangkap tangan kanan terdakwa namun tangan kiri terdakwa menebaskan secara berulang-ulang dengan menggunakan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam 1 (satu) Bilah Pisau dapur warna coklat terbuat dari besi dengan gagang bertuliskan BANI yang dipegang disebelah tangan kiri terdakwa yang diarahkan ke kepala saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Sedangkan Anak saksi menusukkan senjata tajam dengan ciri-ciri 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam (DPB) sebanyak satu kali ke arah perut dari saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan. Setelah Anak saksi berhasil menusuk ke arah perut saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan, Anak saksi pergi untuk melarikan diri dan membuang senjata tajam yang digunakan oleh Anak saksi di jalan Ray 5 Kab. Barito Kuala. Kemudian terdakwa dileraikan oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan datang saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm). Sehingga terdakwa keluar dan melarikan diri dengan menggunakan motor milik dari saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Warna Silver dengan No. Polisi DA 6938 AD.

- Setelah itu terdakwa pulang kerumah dengan ditemai oleh saksi Nor hadi alas Kai Bin Rusli (Alm) dan saksi Marhasan Als hasan Bin Ahmani (Alm), untuk bertemu dengan saksi Nour Baynah Yanti Binti Barsinah selaku kakak saksi dan melihat keadaan saksi Ahmad Denny Zaini alias Deden Bin Barsihan mengalami luka-luka maka saksi dibawa ke puskesmas dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Albar Ghani. MPH selaku Dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara Ahmad Denny Zaini Bin Barsihan, dengan kesimpulan Kesadaran pasien baik dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri. Didapatkan luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan tanda akibat persentuhan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan halangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan selama lima sampai tujuh hari, serta dapat sembuh sempurna dalam waktu delapan sampai empat belas hari bila tidak ada komplikasi.

Bahwa perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD DENNY ZAINI alias DEDEDEN Bin BARSIHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di sebuah poskamling di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menganiaya saksi karena pada waktu kejadian saksi sedang tidur, namun setelah saksi terbangun, saudara NOR HADI memberitahu saksi bahwa Terdakwa FADLIANSYAH alias FADLI Bin SYARWANI dan anak saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa menurut keterangan saudara NOR HADI, saksi ditusuk di bagian punggung oleh Terdakwa dan ditusuk pada bagian perut oleh anak saksi dan Terdakwa kemudian membawa lari sepeda motor saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dalam keadaan mabuk berat dan tertidur di poskamling di Desa Pulau Sugara dan setelah dibangunkan oleh saudara NOR HADI, saksi merasakan sakit di bagian perut akibat luka tusuk di perut saksi dan saksi juga merasakan sakit di bagian punggung dan leher bagian belakang;
- Bahwa selanjutnya, saksi diantar pulang oleh saudara NOR HADI dan saudara MARHASAN dan sesampainya di rumah, saksi dibawa oleh kakak saksi ke Puskesmas Berangas untuk mendapat pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi karena saksi merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa, akan tetapi pada malam itu saksi dan Terdakwa memang ada perdebatan masalah pembayaran minum di warung remang, namun menurut saksi hal tersebut bukan sebuah permasalahan dan sudah diperbincangkan dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdebatan tersebut awalnya terjadi di depan warung remang dikarenakan pada saat mau membayar di warung tersebut Terdakwa melarikan diri dan mengejek saksi dengan berjoget-joget yang membuat saksi tersinggung sehingga setelah saksi membayar biaya makan minum di warung, saksi menghampiri dan menanyakan kenapa saksi diperlakukan seperti itu akan tetapi setelah saksi mendatangi Terdakwa di depan warung remang tersebut, saksi merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan dan membuat saksi marah dan meninggalkan Terdakwa di depan warung kemudian setelah itu saksi menghampiri lagi Terdakwa yang sedang berboncengan bertiga bersama dengan NOR HADI dan MARHASAN, dimana pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa "kamu tidak tahu saya" yang mana tujuan dari ucapan saksi tersebut adalah untuk menyudahi pertengkaran saksi akan tetapi perkataan tersebut mungkin dianggap Terdakwa sebagai bentuk tantangan dan setelah saksi datang ke poskamling dimana pada awal saksi datang sempat terjadi pertengkaran mulut kembali akan tetapi NOR HADI meleraikan pertengkaran kami, kemudian setelah dilerai, saksi berbaring di dalam poskamling dan berbincang dengan NOR HADI hingga tertidur;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak bisa berjalan dengan normal karena kondisi saksi sangat lemah dan tidak bisa berjalan;

- Bahwa saksi tidak melihat senjata tajam jenis apa yang digunakan Terdakwa dan anak saksi untuk melukai saksi;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur Terdakwa berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Silver dengan No.Polisi DA 6938 ADV dengan STNK an.Rahmat Hidayat;

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi letakkan di depan pos kamling dalam keadaan kunci sepeda motor menempel;

- Bahwa akibat luka yang saksi alami, saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama beberapa minggu dan saksi pun harus mengeluarkan biaya berobat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang memberikan bantuan ataupun meminta maaf kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi NOR HADI alias KAI Bin RUSLI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi kepada saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di poskamling di di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tertidur di sebelah saudara AHMAD DENNY dan pada saat Terdakwa dan anak saksi mau melakukan penganiayaan, saksi terbangun dan saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mau ngapain kamu, jangan Fad" akan tetapi Terdakwa tidak mengindahkan pertanyaan saksi dan Terdakwa langsung menebaskan senjata tajamnya ke arah saudara AHMAD DENNY, spontan saksi langsung menangkap tangan kanan Terdakwa akan tetapi upaya saksi untuk menahan tindakan penganiayaan oleh Terdakwa tidak berhasil, tangan kiri Terdakwa tetap menebaskan senjata tajam yang dipegangnya ke arah saudara AHMAD DENNY, melihat Terdakwa masih tetap menebaskan senjata tajamnya, saksi langsung merangkul Terdakwa dan berupaya sekuat tenaga menjauhkan saudara AHMAD DENNY untuk keluar dari poskamling dan meminta bantuan kepada saudara MARHASAN yang mana pada saat itu sedang berada tidak jauh dari Poskamling;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Terdakwa saat itu memang mau melakukan penganiayaan terhadap saudara AHMAD DENNY dikarenakan pada saat saksi terbangun dan menegur Terdakwa, Terdakwa dan anak saksi sudah dalam posisi hendak menebaskan senjata tajam yang dipegang mereka berdua;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut ada 3 (tiga) bilah, dimana 2 (dua) bilah senjata tajam dipegang Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam dipegang anak saksi;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke daerah kepala saudara AHMAD DENNY, sementara anak saksi mengarahkan senjata tajam yang dipegangnya ke daerah perut saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa saksi berada di Poskamling tersebut karena kondisi saksi pada saat itu masih dalam pengaruh minuman beralkohol;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, saksi minum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita di atas jembatan Pulau Sugara bersama dengan Terdakwa, saudara MARHASAN, dan saudara AHMAD DENNY, dan selanjutnya, kami minum lagi di warung remang-remang di Desa Sungai Lumbah;
- Bahwa kami menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor, yaitu sepeda motor milik Terdakwa yang saksi gunakan bersama Terdakwa dan sepeda motor milik saudara AHMAD DENNY yang digunakan saudara AHMAD DENNY bersama saudara MARHASAN;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi masing-masing yang dikumpulkan bersama;
- Bahwa setelah selesai minum-minum, memang ada pertengkaran antara Terdakwa dan saudara AHMAD DENNY mengenai masalah pembayaran minuman di warung remang-remang, setelah keduanya cekcok kemudian saudara AHMAD DENNY pergi naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi, saudara MARHASAN, dan Terdakwa kemudian berboncengan bertiga dan langsung menuju poskamling, sementara saudara AHMAD DENNY, seingat saksi baru datang sekitar pukul 02.30 wita, sendirian dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat saudara AHMAD DENNY datang, saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk di poskamling, sedangkan saudara MARHASAN dan anak saksi pergi mencari ikan di sekitar poskamling;
- Bahwa sempat ada pembicaraan antara Terdakwa dan saudara AHMAD DENNY di poskamling tersebut dan setelah itu, saudara AHMAD DENNY membaringkan diri dan tertidur;
- Bahwa selanjutnya, saksi membaringkan diri sebelah saudara AHMAD DENNY sementara Terdakwa pergi meninggalkan poskamling;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saudara AHMAD DENNY mengalami luka pada bagian leher belakang kepala, luka tusuk di perut, serta luka robek di bagian pinggang sebelah kiri dan kondisi saudara AHMAD DENNY tidak bisa berjalan sendiri, kemudian saksi bersama saudara MARHASAN mengantarnya pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi MARHASAN alias HASAN Bin AHMANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi kepada saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di poskamling di di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mencari ikan di sekitar poskamling tempat kejadian perkara;
- Bahwa saksi mengetahui bila terjadi penganiayaan antara Terdakwa dan saudara AHMAD DENNY setelah saksi mendengar suara ribut-ribut dari dalam poskamling sehingga saksi mencari tahu apa yang sedang terjadi di dalam poskamling dan bergegas mendatangi poskamling tersebut;
- Bahwa di poskamling tersebut, saksi melihat saudara NOR HADI sedang mengamankan Terdakwa yang sedang memegang 2 (dua) bilah senjata tajam yang sedang berlumuran darah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi tidak ikut mengamankan Terdakwa tetapi saksi langsung mendatangi saudara AHMAD DENNY dan saksi melihat saudara AHMAD DENNY dalam keadaan berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi selanjutnya mencoba membangunkan saudara AHMAD DENNY dan saat itu saksi melihat luka pada bagian pundak dan bagian perut dari saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa sesampainya di poskamling, saksi ada melihat anak saksi yang sudah pergi dengan tergesa-gesa keluar dari poskamling;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan saudara AHMAD DENNY sempat bertengkar mulut sewaktu saksi, sdra NOR HADI, Terdakwa dan sdra AHAMAD DENNY pergi ke warung remang-remang pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 wita, yang membuat sdra AHMAD DENNY marah dan meninggalkan kami di warung remang-remang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan yang terjadi di warung remang-remang tersebut dikarenakan masalah pembayaran, pada saat itu Terdakwa langsung meninggalkan sdra AHMAD DENNY di warung sendiri, sehingga setelah sdra AHMAD DENNY yang membayar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya, kemudian sdra AHMAD DENNY menghampiri Terdakwa dan Terdakwa seakan-akan menghindar dan membuat sdra AHMAD DENNY semakin marah kemudian sdra AHMAD DENNY langsung meninggalkan saksi dan teman-teman dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

- Bahwa setelah kami ditinggalkan oleh sdra AHMAD DENNY, saksi, sdra NOR HADI dan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Desa Beringin kami dihampiri oleh sdra AHMAD DENNY yang kemudian mengatakan "kamu mau tau aku kah!" kemudian sdra AHMAD DENNY meninggalkan kami;

- Bahwa saksi, saudara NOR HADI, dan Terdakwa tidak menghiraukan apa yang diucapkan oleh sdra AHMAD DENNY dan kami pun langsung menuju poskamling Rt.10 Pulau Sugara dan sampai di poskamling tersebut sekitar pukul 02.00 wita;

- Bahwa pada saat kami sampai di poskamling, saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan sdra NOR HADI dan mencari perlengkapan untuk mencari ikan, dan setelah saksi mempersiapkan peralatan untuk mencari ikan, saksi melakukan pencarian di sekitar poskamling dan saksi melihat anak saksi sudah terlebih dulu melakukan pencarian ikan di tempat tersebut;

- Bahwa jarak tempat saksi mencari ikan dengan poskamling sekitar 50 – 100 meteran dimana pada saat itu saksi melakukan pencarian ikan tidak menetap di 1 (satu) titik, saksi mencari ikan di sekitaran poskamling;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, saksi sempat mendengar Terdakwa dan sdra AHMAD DENNY bertengkar mulut di dalam poskamling, pada saat itu saksi berhenti melakukan pencarian ikan dan mencoba mendekati poskamling, kemudian saksi mengajak Terdakwa yang pada saat itu ada di poskamling untuk makan rujak mangga di sebelah poskamling;

- Bahwa selanjutnya, anak saksi ikut bergabung bersama kami makan rujak mangga, setelah selesai makan rujak mangga, saksi melanjutkan lagi melakukan pencarian ikan disekitar poskamling, sedangkan Terdakwa dan anak saksi masuk ke dalam poskamling;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, akan tetapi setelah beberapa lama mereka di poskamling, saksi melihat mereka keluar bersama-sama dan pergi menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari poskamling;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa dan anak saksi pergi ke rumah Terdakwa, yang saksi tahu tidak lama setelahnya, Terdakwa dan anak saksi pergi menuju poskamling dan terjadi keributan dari dalam poskamling, dimana pada saat saksi mendatangi asal suara, saksi melihat di depan poskamling sdr NOR HADI sudah mengamankan Terdakwa dan pada saat saksi mendatangi sdr AHMAD DENNY yang sedang terbaring dan berlumuran darah, tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor milik sdr AHMAD DENNY yang terparkir di depan poskamling;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saudara AHMAD DENNY mengalami luka pada bagian leher belakang kepala, luka tusuk di perut, serta luka robek di bagian pinggang sebelah kiri dan kondisi saudara AHMAD DENNY tidak bisa berjalan sendiri, kemudian saksi bersama saudara NOR HADI mengantarnya pulang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

4. Saksi NOUR BAYNAH YANTI Binti BARSIHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi pada diri adik saksi yang bernama AHMAD DENNY ZAINI;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.15 Wita pada saat saksi berada di rumah, saksi terkejut dikarenakan adik saksi yaitu AHMAD DENNY ZAINI diantarkan oleh Sdra. MARHASAN dan Sdra. NOR HADI alias KAI dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada adik saksi "ada apa?", adik saksi menjawab "ulun ditusuk FADLI" kemudian saksi melihat badan dari adik saksi tersebut mengalami luka di bagian perut, punggung dan leher bagian belakang, kemudian saksi menanyakan "sepeda motor mana?", dari keterangan adik saksi sepeda motor yang digunakannya, dibawa lari oleh sdr FADLI setelah menganiaya adik saksi;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi membawa adik saksi ke Puskesmas Berangas untuk dilakukan pengobatan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Berangas guna proses hukum lebih lanjut;
  - Bahwa adik saksi meninggalkan rumah sekitar pukul 18.00 wita untuk pergi ke rumah teman dan sekitar pukul 02.00 wita, adik saksi pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat, tidak lama kemudian adik saksi keluar rumah kembali dengan menggunakan sepeda motor dengan alasan mendatangi sdra. FADLI di Desa Pulau Sugara dan sekitar pukul 04.15 wita, adik saksi pulang ke rumah dalam keadaan luka;
  - Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh sdra. FADLI berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Silver dengan No Polisi DA 6938 ADV dengan STNK an. RAHMAT HIDAYAT;
  - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik saksi yang digunakan oleh adik saksi sebelum kejadian;
  - Bahwa 3 (tiga) mata luka yang dialami adik saksi dijahit oleh dokter, sisanya diobati dan diberikan obat, dan adik saksi diharuskan istirahat dan tidak boleh bekerja keras agar tidak mengganggu proses pemulihan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

5. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak saksi kepada saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di poskamling di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa menggunakan senjata tajam untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa anak saksi mendapatkan senjata tajam tersebut dari Terdakwa yang diambilnya dari rumah Terdakwa pada malam kejadian itu sekitar pukul 03.30 wita;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan saudara AHMAD DENNY, anak saksi hanya diajak oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengajak anak saksi melakukan penusukan tersebut, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 03.30 wita pada saat anak saksi dan Terdakwa sedang berada di dalam poskamling;
  - Bahwa anak saksi tidak dipaksa atau dibujuk oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian, anak saksi tidak dalam pengaruh minuman keras;
  - Bahwa anak saksi menusuk saudara AHMAD DENNY hanya satu kali yaitu ke bagian perut sebelah kiri;
  - Bahwa setelah melakukan penusukan, anak saksi melarikan diri sendirian, setelah jauh dari poskamling Terdakwa kemudian datang menghampiri anak saksi di tengah jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saudara AHMAD DENNY dan mengajak anak saksi ikut bersamanya melarikan diri;
  - Bahwa anak saksi dan Terdakwa menggunakan 3 bilah senjata tajam untuk meluaki saudara AHMAD DENNY;
  - Bahwa anak saksi memegang 1 bilah senjata tajam dan Terdakwa memegang 2 bilah senjata tajam dan tidak ada lagi orang lain yang ikut melakukan penganiayaan;
  - Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang anak saksi gunakan berukuran 12 cm warna colat dengan ujungnya runcing dan tajam;
  - Bahwa pada saat melarikan diri, senjata tajam tersebut anak saksi buang di jalan raya ketika anak saksi melarikan diri bersama terdakwa;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Albar Ghani, MPH, dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dengan kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri. Didapatkan luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan tanda akibat persentuhan dengan benda tajam dan dapat mengakibatkan halangan dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan selama lima sampai

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh hari, serta dapat sembuh sempurna dalam waktu delapan sampai empat belas hari bila tidak ada komplikasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FADLIANSYAH Bin SYARWANI diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukannya bersama dengan anak saksi kepada saudara AHMAD DENNY ZAINI alias DEDEDEN Bin BARSIHAN;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dan anak saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di sebuah poskamling di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal saudara AHMAD DENNY sejak SD sampai sekarang;
- Bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa dan anak saksi lakukan dengan menggunakan senjata tajam yang diambil Terdakwa dari rumah Terdakwa dan di dekat poskamling;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol, dimana sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol pada tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita di jembatan Pulau Sugara, bersama-sama dengan sdr NOR HADI, sdr MARHASAN, dan sdr AHMAD DENNY;
- Bahwa setelah itu, kami melanjutkan lagi mengkonsumsi minuman beralkohol di warung remang-remang yang terletak di desa Sungai Lumbuh;
- Bahwa antara Terdakwa dan saudara AHMAD DENNY sempat terjadi pertengkaran di depan warung yang mengakibatkan sdr AHMAD DENNY pergi meninggalkan kami di warung remang-remang tersebut, sumber pertengkaran Terdakwa dan sdr AHMAD DENNY dikarenakan Terdakwa tidak membayar biaya di warung kedua dan malah meninggalkan sdr AHMAD DENNY sewaktu mau membayar, pada saat itu Terdakwa mencoba menjelaskan akan tetapi sdr AHMAD DENNY tidak terima dengan penjelasan Terdakwa dan langsung meninggalkan kami dengan menggunakan sepeda motor miliknya, melihat kejadian itu Terdakwa pun langsung bergegas pulang bersama-sama dengan sdr NOR HADI dan sdr MARHASAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Pulau Sugara, di tengah perjalanan sekitar Desa Beringin sdr AHMAD DENNY menghampiri kami dan mengatakan "Kam handak tahu aku kah! " setelah itu sdr AHMAD DENNY pergi meninggalkan kami, dan kamipun melanjutkan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh





perjalanan menuju pulau sugara hingga kami berhenti di poskamling Rt. 10 pulau sugara;

- Bahwa kami sampai poskamling pada pukul 02.00 wita;
- Bahwa waktu itu saudara AHMAD DENNY belum datang yang ada anak saksi yang sedang mencari ikan di sekitar poskamling;
- Bahwa seingat Terdakwa, sekitar pukul 02.30 wita sdra AHMAD DENNY datang menghampiri Terdakwa dan sdra NOR HADI di poskamling tersebut, pada saat sdra AHMAD DENNY sampai di poskamling, sdra AHMAD DENNY masih membahas permasalahan di warung remang-remang, sdra NOR HADI meleraikan pertengkaran mulut yang sdra AHMAD DENNY dengan Terdakwa lakukan kemudian sdra AHMAD DENNY tertidur di dalam poskamling karena sudah terlalu mabuk dan pada saat sdra AHMAD DENNY tertidur sdra. NOR HADI juga tidur bersebelahan dengan sdra AHMAD DENNY;
- Bahwa selanjutnya, tidak lama setelah sdra AHMAD DENNY tertidur, anak saksi datang ke dalam poskamling dan duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa berbicara kepada anak saksi dan mengatakan "kita tusuk kah DEDEN ini!" " lalu anak saksi menjawab pertanyaan Terdakwa dengan jawaban 'ia ';
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah anak saksi mengetahui atau tidak permasalahan antara Terdakwa dan saudara AHMAD DENNY;
- Bahwa setelah merencanakan penusukan tersebut, Terdakwa dan anak saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari poskamling tersebut untuk mengambil senjata tajam, dimana pada saat sampai di rumah, anak saksi Terdakwa suruh tunggu di depan rumah selagi Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada di dalam rumah, kemudian setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam, 1 (satu) bilah Terdakwa pegang dan 1 (satu) bilah senjata tajam lagi Terdakwa serahkan kepada anak saksi;
- Bahwa di tengah perjalanan menuju poskamling, Terdakwa mengingat ada 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa simpan di sekitar poskamling dan Terdakwa pun mengambil senjata tajam tersebut sebelum masuk ke dalam poskamling bersama-sama dengan anak saksi dan melakukan penganiayaan terhadap sdra AHMAD DENNY;
- Bahwa sekitar pukul 03.20 wita, Terdakwa dan anak saksi masuk ke dalam poskamling, kemudian di dalam poskamling anak saksi langsung mengambil posisi duduk disebelah kepala sdra NOR HADI yang pada saat itu sedang berbaring disebelah kaki sdra AHMAD DENNY dan Terdakwa duduk mendekati kepala sdra AHMAD DENNY, pada saat Terdakwa memberikan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



aba-aba untuk memulai tiba-tiba sdra NOR HADI terbangun dan mencoba menghentikan Terdakwa dengan cara menangkap tangan kanan Terdakwa akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil menghentikan Terdakwa dikarenakan tangan kiri Terdakwa sudah terlanjur menebaskan senjata tajam yang Terdakwa pegang ke arah kepala sdra AHMAD DENNY;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali menggunakan senjata tajam tersebut, namun Terdakwa ingat berkali-kali mengarahkan senjata tajam tersebut ke bagian badan dan leher sdra. AHMAD DENNY;

- Bahwa pada saat Terdakwa menebaskan dan menusukkan senjata tajam yang Terdakwa pegang di tangan kiri, Terdakwa melihat anak saksi menusukkan senjata tajam yang dipegangnya di tangan kiri ke arah perut sdra AHMAD DENNY dan setelah anak saksi menusuk sdra AHMAD DENNY pada bagian perut, anak saksi melarikan diri;

- Bahwa pada saat anak saksi melarikan diri, Terdakwa masih menebaskan senjata tajam yang dipegangnya di tangan kiri ke arah sdra AHMAD DENNY, kemudian setelah sdra NOR HADI berhasil menarik Terdakwa sampai keluar poskamling dari kejauhan Terdakwa melihat sdra MARHASAN datang dan Terdakwa pun mencoba melepaskan diri dari pegangan sdra NOR HADI untuk kemudian mengambil sepeda motor milik sdra AHMAD DENNY dan langsung melarikan diri;

- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa bertemu anak saksi yang telah lebih dulu melarikan diri dan mengajaknya untuk bersama-sama melarikan diri;

- Bahwa ciri – ciri senjata tajam yang Terdakwa serahkan kepada anak saksi untuk dipergunakan melakukan penganiayaan adalah ukuran kira-kira 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam;

- Bahwa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur warna Putih dengan Gagang terbuat dari Plastik Warna Hitam merupakan senjata tajam yang Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) bilah Pisau Dapur warna Coklat terbuat dari Besi dengan Gagang bertuliskan BANI merupakan senjata tajam yang Terdakwa pegang di tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat ada berapa banyak luka bekas tebasan pada diri saudara AHMAD DENNY;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi bantuan untuk biaya pengobatan dan juga belum ada meminta maaf kepada saudara AHMAD DENNY;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh*



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru malam dengan Merk. ZARA MAN;
2. 1 (satu) Bilah Pisau Dapur warna Putih dengan Gagang terbuat dari Plastik Warna Hitam;
3. 1 (satu) Bilah Pisau Dapur warna Coklat terbuat dari Besi dengan Gagang bertuliskan BANI;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di sebuah poskamling di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa FADLIANSYAH Bin SYARWANI bersama dengan anak saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD DENNY ZAINI alias DEDEN Bin BARSIHAN;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita di atas jembatan Pulau Sugara, Terdakwa, saksi AHMAD DENNY, saksi NOR HADI alias KAI Bin RUSLI (Alm), dan saksi MARHASAN alias HASAN Bin AHMANI (Alm) minum minuman beralkohol dan selanjutnya para saksi dan Terdakwa tersebut minum lagi di warung remang-remang di Desa Sungai Lumbah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 wita, terjadi pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan saksi AHMAD DENNY terkait masalah pembayaran di warung remang-remang tersebut, hingga akhirnya saksi AHMAD DENNY langsung meninggalkan Terdakwa, saksi NOR HADI, dan saksi MARHASAN dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa, saksi NOR HADI, dan saksi MARHASAN pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan di tengah

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan, tepatnya di Jalan Desa Beringin, saksi AHMAD DENNY datang menghampiri dan mengatakan "kamu mau tau aku kah!", setelah itu saksi AHMAD DENNY pergi menjauh dan Terdakwa bersama dengan saksi NOR HADI dan saksi MARHASAN melanjutkan perjalanan menuju pulau sugara hingga berhenti di poskamling Rt. 10 pulau sugara pada pukul 02.00 wita;

- Bahwa sesampainya di poskamling, saksi MARHASAN langsung meninggalkan Terdakwa dan saksi NOR HADI dan mencari perlengkapan untuk mencari ikan, dan setelah saksi MARHASAN mempersiapkan peralatan untuk mencari ikan, saksi MARHASAN melakukan pencarian di sekitar poskamling dan saksi MARHASAN melihat anak saksi sudah terlebih dulu melakukan pencarian ikan di tempat tersebut;

- Bahwa kemudian, sekitar pukul 02.30 wita, saksi AHMAD DENNY tiba di poskamling dan di poskamling tersebut terjadi kembali pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan saksi AHMAD DENNY, masih dikarenakan permasalahan di warung remang-remang, hingga akhirnya saksi AHMAD DENNY tertidur di dalam poskamling dan pada saat saksi AHMAD DENNY tertidur saksi NOR HADI juga tidur di sebelahnya;

- Bahwa tidak lama setelah saksi AHMAD DENNY tertidur, anak saksi yang sebelumnya ada di sekitar lokasi kejadian sedang mencari ikan, datang ke dalam poskamling dan duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak saksi untuk menusuk saksi AHMAD DENNY dan anak saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam dari rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, menyerahkan salah satu senjata tajam dengan ukuran kira-kira 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam kepada anak saksi, berjalan kembali ke arah poskamling dan di sekitar poskamling, Terdakwa mengambil lagi sebanyak 1 (satu) bilah senjata tajam sebelum masuk ke dalam poskamling;

- Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur warna Putih dengan Gagang terbuat dari Plastik Warna Hitam dan 1 (satu) bilah Pisau Dapur warna Coklat terbuat dari Besi dengan Gagang bertuliskan BANI merupakan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanan dan kiri Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di poskamling, sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD DENNY, saksi NOR HADI terbangun dari tidurnya dan berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan cara

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap tangan kanan Terdakwa, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil menghentikan Terdakwa dikarenakan tangan kiri Terdakwa sudah terlanjur menebaskan senjata tajam yang Terdakwa pegang ke arah kepala saksi AHMAD DENNY;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi AHMAD DENNY dengan cara menebaskan dan menusukkan berulang kali senjata tajam yang Terdakwa pegang di tangan kiri ke bagian badan dan leher saksi AHMAD DENNY sedangkan anak saksi menusukkan satu kali senjata tajam yang dipegangnya di tangan kiri ke arah perut saksi AHMAD DENNY;
- Bahwa setelah satu kali menusuk saksi AHMAD DENNY, anak saksi pergi melarikan diri dan Terdakwa yang masih menebaskan senjata tajam yang dipegangnya ke arah sdra AHMAD DENNY, berhasil ditarik oleh saksi NOR HADI keluar poskamling;
- Bahwa pada saat saksi MARHASAN datang dan memeriksa keadaan saksi AHMAD DENNY, Terdakwa mencoba melepaskan diri dari pegangan saksi NOR HADI untuk kemudian mengambil sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna Silver dengan No Polisi DA 6938 ADV yang diparkir saksi AHMAD DENNY di depan poskamling dan langsung melarikan diri;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa bertemu anak saksi yang telah lebih dulu melarikan diri dan mengajaknya untuk bersama-sama melarikan diri;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan anak saksi tersebut telah anak saksi buang di jalan raya ketika anak saksi melarikan diri bersama Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anak saksi tersebut saksi AHMAD DENNY mengalami luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna Silver dengan No Polisi DA 6938 ADV dengan STNK an. RAHMAT HIDAYAT merupakan sepeda motor milik saksi NOUR BAYNAH YANTI Binti BARSIHAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Albar Ghani, MPH, diketahui bahwa pada diri saksi AHMAD DENNY telah dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri, didapatkan pula luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh





bagian kiri, yang mana luka-luka tersebut sesuai dengan tanda akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama FADLIANSYAH Bin SYARWANI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut serta

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



(bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersamasama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 04.00 wita di sebuah poskamling di Desa Pulau Sugara Rt.10 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Terdakwa FADLIANSYAH Bin SYARWANI bersama dengan anak saksi melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD DENNY ZAINI alias DEDEN Bin BARSIHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, awalnya, pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita di atas jembatan Pulau Sugara, Terdakwa, saksi AHMAD DENNY, saksi NOR HADI alias KAI Bin RUSLI (Alm), dan saksi MARHASAN alias HASAN Bin AHMANI (Alm) minum minuman beralkohol dan selanjutnya para saksi dan Terdakwa tersebut minum lagi di warung remang-remang di Desa Sungai Lumbah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 24.00 wita, terjadi pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan saksi AHMAD DENNY terkait masalah pembayaran di warung remang-remang tersebut, hingga akhirnya saksi AHMAD DENNY langsung meninggalkan Terdakwa, saksi NOR HADI, dan saksi MARHASAN dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa, saksi NOR HADI, dan saksi MARHASAN pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Desa Beringin, saksi AHMAD DENNY datang menghampiri dan mengatakan "kamu mau tau aku kah!", setelah itu saksi AHMAD DENNY pergi menjauh dan Terdakwa bersama dengan saksi NOR HADI dan saksi MARHASAN melanjutkan perjalanan menuju pulau sugara hingga berhenti di poskamling Rt. 10 pulau sugara pada pukul 02.00 wita;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi AHMAD DENNY di poskamling sekitar pukul 02.30 wita, terjadi kembali pertengkaran adu mulut antara Terdakwa dengan saksi AHMAD DENNY, masih dikarenakan permasalahan di warung remang-remang, hingga akhirnya saksi AHMAD DENNY tertidur di dalam poskamling dan pada saat saksi AHMAD DENNY tertidur saksi NOR HADI juga tidur di sebelahnya;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah saksi AHMAD DENNY tertidur, anak saksi yang sebelumnya ada di sekitar lokasi kejadian sedang mencari ikan, datang ke dalam poskamling dan duduk disebelah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak anak saksi untuk menusuk saksi AHMAD DENNY dan anak saksi pun menyetujui ajakan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah senjata tajam dari rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, menyerahkan salah satu senjata tajam dengan ukuran kira-kira 12 cm warna coklat dengan ujungnya runcing dan tajam kepada anak saksi, berjalan kembali ke arah poskamling dan di sekitar poskamling, Terdakwa mengambil lagi sebanyak 1 (satu) bilah senjata tajam sebelum masuk ke dalam poskamling;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Pisau Dapur warna Putih dengan Gagang terbuat dari Plastik Warna Hitam dan 1 (satu) bilah Pisau Dapur warna Coklat terbuat dari Besi dengan Gagang bertuliskan BANI merupakan senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa di tangan kanan dan kiri Terdakwa dan sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi AHMAD DENNY, saksi NOR HADI terbangun dari

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya dan berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa hingga tangan kanan Terdakwa ditangkap oleh saksi NOR HADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menganiaya saksi AHMAD DENNY dengan cara menebaskan dan menusukkan berulang kali senjata tajam yang Terdakwa pegang di tangan kiri ke bagian badan dan leher saksi AHMAD DENNY sedangkan anak saksi menusukkan satu kali senjata tajam yang dipegangnya di tangan kiri ke arah perut saksi AHMAD DENNY;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anak saksi tersebut saksi AHMAD DENNY mengalami luka lecet gores pada punggung kiri, bahu kiri, dan dada kiri serta luka terbuka pada leher belakang, bahu kiri, dan perut bagian kiri sesuai Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Berangas Kec. Alalak, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No. 445/279/PKM-BRG/2020, tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FADLIANSYAH Bin SYARWANI bersama-sama dengan anak saksi tersebut di atas yang menyebabkan saksi AHMAD DENNY ZAINI alias DEDEDEN Bin BARSIHAN mengalami luka merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain turut serta mengerjakan suatu perbuatan penganiayaan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "turut serta melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dapur warna Putih dengan Gagang terbuat dari Plastik Warna Hitam dan 1 (satu) Bilah Pisau Dapur warna Coklat terbuat dari Besi dengan Gagang bertuliskan BANI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru malam dengan Merk. ZARA MAN, yang telah disita dari saksi AHMAD DENNY ZAINI Als DEDEDEN Bin BARSIHAN, maka dikembalikan kepada saksi AHMAD DENNY ZAINI Als DEDEDEN Bin BARSIHAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566 yang telah disita dari saksi NOUR BAYNAH YANTI Binti BARSIHAN, maka dikembalikan kepada saksi NOUR BAYNAH YANTI Binti BARSIHAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajak seorang anak yang masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa FADLIANSYAH Bin SYARWANI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Pisau Dapur warna Putih dengan Gagang terbuat dari Plastik Warna Hitam;
  - 1 (satu) Bilah Pisau Dapur warna Coklat terbuat dari Besi dengan Gagang bertuliskan BANI;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna biru malam dengan Merk. ZARA MAN;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD DENNY ZAINI Als DEDEN Bin BARSIHAN;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Soul GT warna silver dengan No. Pol. DA 6938 ADV, No. Rangka MH3SE9040HJ013757 No. Mesin E3W9E0017566;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi NOUR BAYNAH YANTI Binti BARSIHAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Mrh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)